



**RSUD
Dr. MOEWARDI**

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

No. Dokumen
RSDM/SEK /PPID /002


No. Revisi
00

Halaman
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit
20 April 2018

Ditetapkan oleh:
Plt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH



SUHARTO WIJANARKO

PENGERTIAN

Tata Cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik.

TUJUAN

Terselesaikannya sengketa informasi publik yang ada di Badan Publik.

KEBIJAKAN

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

PROSEDUR

1. *(Pengaju keberatan)* Sampaikan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi.
2. *(Petugas Informasi)* Catat identitas diri pengaju keberatan dan kelengkapan pengaju keberatan.
3. *(Petugas Informasi)* Berikan Tanggapan terhadap keberatan yang diajukan dan buat alasan tertulis.
4. *(Petugas Informasi)* Lakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik bersama Tim (Bidang Fasilitas Sengketa Informasi).

UNIT TERKAIT

1. Direksi
2. Bidang dan Bagian Terkait
3. Unit Kerja Terkait